

Nomor : 003/PM.00/K.BT-02./6/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Faktual**

Pandeglang, 23 Juni 2024

Yang Terhormat
**Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Kecamatan Picung**

Di_
T e m p a t

A. Dasar;

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI No. 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Picung dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Picung mengimbau kepada PPK Kecamatan Picung mengintruksikan kepada PPS dalam melakukan verfak harus untuk :

- a. Melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggal;nya atau tempat lain.
- b. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui langsung ditempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, verifikasi melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:

1. Meminta pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepaki paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak verifikator tidak dapat menemui pendukung tersebut;
2. Menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yang jelas dengan KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk.
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau verifikator dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
- d. Verifikator dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain setempat dalam melaksanakan verifikasi faktual.
- e. Verifikasi Faktual Kesatu dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dengan KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
- f. Jika pada verifikasi faktual kesatu, pendukung dinyatakan meninggal dunia verifikator meminta keterangan atau diperlihatkan bukti tertulis dari anggota keluarga atau masyarakat setempat untuk dicatat di dalam Lembar Kerja.
- g. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung, pendukung dapat menuliskan pernyataan tidak mendukung dalam kolom keterangan dan membubuhkan tanda tangan.
- h. Verifikator mencatat pelaksanaan verifikasi faktual kesatu ke dalam Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kesatu dan mendokumentasikan melalui foto dan/atau rekaman video.
- i. Kolom keterangan pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK- PPS digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi faktual pendukung yang bersangkutan.
- j. Verifikator mencantumkan tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual kesatu, di dalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan.
- k. KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
 - a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - b. telah meninggal dunia; dan
 - c. tidak dapat ditemui.
- l. Dalam hal verifikasi faktual kesatu dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.

Demikian, surat himbauan ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kecamatan Picung



UMARUDIN

Tembusan:

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip